



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dengan kumulasi Isbat yang diajukan:

"NAMA PENGUGAT", Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT.004/RW.002 Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat;**

melawan

"NAMA TERGUGAT", Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Ojek, Tempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 30/Pdt.G/2017/PA MORTB, tanggal 2/23/2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **11 Juli 2012** di Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH PT” dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat (“**WALI NIKAH**”) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yakni **Bapak Jabir Ahmad** dan **Bapak Samsudin Maradika** serta mahar berupa seperangkat alat sholat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa “ALAMAT SETELAH MENIKAH PT” selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa “DESA PENGGUGAT” selama 1 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak, yaitu : “**ANAK PT**”, Laki-laki, umur 4 tahun. Anak saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka minum-minuman keras;
 - b) Tergugat merupakan kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab;
 - c) Karena sifatnya, Tergugat tidak pernah harmonis dengan keluarga;
 - d) Sejak Januari 2014, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
 - e) Tergugat selalu menyampaikan agar bercerai dengan Penggugat;



- f) Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Tergugat tidak pernah berhenti minum-minuman keras hingga pergi semaunya, dan karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ;
7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" (Rumah orang tua), dan Tergugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
9. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ("**NAMA PENGGUGAT**") dengan ("**NAMA TERGUGAT**") yang dilaksanakan di Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT" pada 11 Juli 2012.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat ("**NAMA TERGUGAT**") terhadap Penggugat ("**NAMA PENGGUGAT**");
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") Nomor XXXXXXXXXXXX860001, Tanggal 05 Juni 2013 dari Pemerintah Daerah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----SAKSI 2 P, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT".

Saksi tersebut mengaku Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT" "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT" pada 11 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT";
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah "WALI NIKAH";
- Bahwa akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Jabir Ahmad dan Samsudin Maradika;
- Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
- Bahwa **Penggugat** dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama "ANAK PT", Laki-Laki, Umur 4 Tahun ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Tergugat merupakan kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab saksi tidak tahu, namun karena sifatnya Tergugat tidak pernah harmonis dengan keluarga;
- Bahwa Tergugat selalu menyampaikan agar bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RT.004/RW.002 "DESA PENGGUGAT" dan Tergugat di "DESA PENGGUGAT";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2 P, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT". Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT" "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT" pada 12:00:00 AM;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah "WALI NIKAH" sedangkan saksinya adalah Jabir Ahmad dan Samsudin Maradika;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 6 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK PT", Laki-Laki, Umur 4 Tahun ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, selain itu Karena sifatnya Tergugat tidak pernah harmonis dengan keluarga;
- Bahwa Tergugat selalu menyampaikan agar bercerai dengan Penggugat serta ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014;
- Bahwa Penggugat tinggal di RT.004/RW.002 "DESA PENGUGAT" dan Tergugat di "DESA PENGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksanya perkara pokok perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi dua orang dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada 12 Juli 2012 di Desa "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT",

Halaman 8 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikahnya "WALI NIKAH", saksi nikahnya Jabir Ahmad dan Samsudin Maradika, serta maharnya adalah uang Seperangkat Alat Sholat dan akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pada 12 Juli 2012 telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT";

-----Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Tergugat tidak lagi punya istri selain Penggugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan di Desa "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT" sebatas untuk kepentingan dalam rangka pengajuannya untuk bercerai dalam perkara ini dan tidak dapat dipergunakan dasar penerbitan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi -saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi -saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dari saksi -saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun kemudian pada tahun 2013 terjadi ketidakharmonisan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka minum-minuman keras;
- Bahwa Karena sifatnya Tergugat tidak pernah harmonis dengan keluarga;
- Bahwa akibat masalah di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Bulan Januari 2014 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين

Halaman 12 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB



**امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة (فقه السنة : 248-249)**

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") dengan Tergugat ("NAMA TERGUGAT") yang dilaksanakan di Desa "ALAMAT SETELAH MENIKAH PT", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH PT", Kabupaten "KABUPATEN PT" pada 12 Juli 2012;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ("NAMA PENGGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA TERGUGAT");
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami Saiin Ngalim, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abd. Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mariani Saimima, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 | Put. Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jaris Daud, SH.

Saiin Ngalm, S. HI.

Sapuan, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 301.000,-